

TRANSFORMASI PELAYANAN KEAGAMAAN DALAM HUKUM ISLAM; ANALISIS TERHADAP EDUKASI PERKAWINAN, MEDIASI KONFLIK, DAN PELAYANAN NIKAH

¹Mohammad Iqbal

iqbalmaulanaabdullah@gmail.com

Received: 01-06-2025

Revised: 19-06-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract

The practice of Islamic family law in contemporary Muslim society demonstrates an ongoing tension between classical fiqh norms, positive legal regulations, and evolving social realities. This condition highlights the need for an approach to Islamic law that is not solely oriented toward normative legal provisions but also considers the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*) and the socio-cultural context in which the law is implemented. Among the issues receiving significant attention are marriage registration, family mediation, and underage marriage dispensation, which involve not only religious normative aspects but also social, legal, and family rights protection dimensions. This study aims to analyze the practices of marriage registration, family mediation, and underage marriage dispensation at the Prenduan Office of Religious Affairs (KUA) to assess the extent to which the implementation of Islamic family law reflects the principles of public welfare (*maqāṣid al-sharī'ah*), legal certainty, and the protection of family rights. This study employed a qualitative field research approach. The research data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation conducted at the Prenduan Office of Religious Affairs (KUA). Data were analyzed using a descriptive-analytical method by integrating the perspectives of Islamic legal hermeneutics, *maqāṣid al-sharī'ah*, and a normative approach to understand the practices of marriage registration, family mediation, and underage marriage dispensation within the socio-cultural context of contemporary Muslim society. The findings reveal that the practice of Islamic family law in contemporary Muslim communities cannot be separated from the interaction between state regulations, the socio-cultural traditions of the pesantren community, and local religious interpretations. Marriage registration is understood not merely as an administrative requirement but also as a legal instrument to ensure legal certainty and protect family rights.

¹ Pascasarjana UIN Madura

Furthermore, family mediation serves a strategic role in resolving domestic conflicts through reconciliation (*iṣlāḥ*), while the implementation of underage marriage dispensation reflects an effort to balance legal certainty with the realization of public welfare in accordance with the objectives of Islamic law. These findings indicate that the implementation of Islamic family law at the Prenduan Office of Religious Affairs has increasingly shifted from a purely normative orientation toward a more contextual and *maqāṣid*-based approach in responding to the needs of contemporary Muslim society.

Keywords : Transformation, Religious Services, Islamic Law, Conflict Mediation, Marriage Services

Abstrak

Praktik hukum keluarga Islam pada masyarakat Muslim dewasa ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma fikih klasik, regulasi hukum positif, dan realitas sosial yang terus mengalami perubahan. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan akan pendekatan hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) serta konteks sosial tempat hukum diterapkan. Salah satu isu yang memperoleh perhatian penting adalah praktik pencatatan nikah, mediasi keluarga, serta fenomena pernikahan usia dini yang tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif keagamaan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, hukum, dan perlindungan hak-hak keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pencatatan nikah, mediasi keluarga, dan dispensasi perkawinan usia dini di KUA Prenduan untuk menilai sejauh mana implementasi hukum keluarga Islam mencerminkan prinsip kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*), kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di KUA Prenduan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan perspektif hermeneutika hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta pendekatan normatif untuk memahami praktik pencatatan nikah, mediasi keluarga, dan dispensasi perkawinan usia dini dalam konteks sosial masyarakat kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hukum keluarga Islam dalam masyarakat Muslim kontemporer tidak dapat dilepaskan dari dialektika antara regulasi negara, tradisi sosial masyarakat pesantren, serta pemahaman keagamaan lokal. Pencatatan nikah dipahami bukan sekadar kebutuhan administratif,

melainkan juga sebagai instrumen perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak keluarga dan kepastian hukum. Selain itu, mediasi keluarga memiliki fungsi strategis dalam membangun penyelesaian konflik rumah tangga melalui pendekatan persuasif dan religius yang menekankan nilai keharmonisan. Di sisi lain, praktik dispensasi pernikahan usia dini menunjukkan adanya tarik-menarik antara hukum positif, budaya masyarakat, faktor ekonomi, dan pertimbangan moral-keagamaan yang sering kali menimbulkan dilema dalam implementasinya di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Pelayanan Keagamaan, Hukum Islam, Mediasi Konflik, Pelayanan Nikah.

PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat modern telah memengaruhi pola pelayanan keagamaan, khususnya pada bidang pelayanan keluarga dan perkawinan. Kemajuan teknologi informasi, perubahan pola komunikasi masyarakat, serta meningkatnya kompleksitas persoalan rumah tangga mendorong lembaga keagamaan untuk tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga fungsi edukatif, preventif, dan solutif dalam membangun ketahanan keluarga Muslim.² Dalam konteks hukum Islam, pelayanan keagamaan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga melalui penyelenggaraan pelayanan yang adaptif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Berbagai program pelayanan keluarga, seperti edukasi perkawinan, mediasi konflik keluarga, dan pelayanan pencatatan

² Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2015), 12.

nikah, telah dikembangkan sebagai upaya preventif dalam mengurangi persoalan rumah tangga. Edukasi perkawinan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman calon pasangan mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, kesehatan reproduksi, serta pengelolaan konflik sehingga tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Di sisi lain, mediasi keluarga menjadi instrumen penyelesaian konflik yang mengedepankan prinsip *ishlāh* sebagai implementasi nilai-nilai hukum Islam.⁴ Sementara itu, digitalisasi pelayanan pencatatan nikah bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik berbasis teknologi.⁵

Meskipun demikian, berbagai penelitian terdahulu umumnya masih membahas ketiga aspek tersebut secara terpisah. Penelitian mengenai edukasi perkawinan lebih banyak menitikberatkan pada efektivitas program bimbingan perkawinan dalam membangun kesiapan pasangan. Penelitian lain mengkaji mediasi keluarga sebagai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga berdasarkan pendekatan konseling dan hukum Islam. Sementara itu, kajian mengenai pelayanan nikah lebih banyak berfokus pada implementasi digitalisasi administrasi perkawinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.⁶ Dengan demikian, penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak mengintegrasikan

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 41.

⁴ Ahmad Mubarak, *Konseling Keluarga Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 77.

⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Kencana, 2021), 31.

⁶ *Ibid.*

ketiga bentuk pelayanan tersebut sebagai satu kesatuan transformasi pelayanan keagamaan dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berorientasi pada aspek normatif maupun evaluasi program, sedangkan kajian mengenai bagaimana transformasi pelayanan keagamaan diimplementasikan secara terpadu pada tingkat kelembagaan, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA), masih relatif terbatas. Padahal, KUA merupakan institusi yang secara langsung berhadapan dengan berbagai persoalan keluarga masyarakat, mulai dari persiapan perkawinan, penyelesaian konflik rumah tangga, hingga pelayanan administrasi perkawinan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis keterkaitan antara edukasi perkawinan, mediasi keluarga, dan pelayanan nikah sebagai bentuk transformasi pelayanan keagamaan dalam satu lokasi penelitian.

KUA Prenduan dipilih sebagai lokasi penelitian karena dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya menyelenggarakan pelayanan administrasi perkawinan, tetapi juga melaksanakan program bimbingan perkawinan, mediasi konflik keluarga, serta pelayanan berbasis digital. Beragamnya bentuk pelayanan tersebut menjadikan KUA Prenduan sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana transformasi pelayanan keagamaan dilaksanakan dalam praktik, berbagai kendala yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan dalam menjawab kebutuhan masyarakat

yang semakin kompleks.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, transformasi pelayanan keagamaan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama, keturunan, jiwa, dan kehormatan keluarga.⁷ Oleh karena itu, inovasi pelayanan keagamaan tidak hanya diukur dari aspek efektivitas administrasi, tetapi juga dari kemampuannya dalam memperkuat ketahanan keluarga dan memberikan penyelesaian atas berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis transformasi pelayanan keagamaan di KUA Prenduan melalui tiga aspek utama, yaitu edukasi perkawinan, mediasi konflik keluarga, dan pelayanan nikah. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bentuk transformasi pelayanan yang terjadi, faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta kontribusinya terhadap penguatan pelayanan hukum keluarga Islam. Selain memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pelayanan KUA, penelitian ini juga diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai transformasi pelayanan keagamaan yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 2003.

jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam transformasi pelayanan keagamaan dalam hukum Islam, khususnya pada aspek edukasi perkawinan, mediasi konflik keluarga, dan pelayanan nikah. Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prenduan, Kabupaten Sumenep, yang dipilih karena KUA tersebut tidak hanya menyelenggarakan pelayanan administrasi perkawinan, tetapi juga melaksanakan program bimbingan perkawinan, mediasi konflik keluarga, dan pelayanan berbasis digital, sehingga relevan dengan fokus penelitian. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap penghulu, penyuluh agama, petugas pelayanan nikah, pasangan calon pengantin, serta masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik agar hasil penelitian memiliki validitas dan kredibilitas yang kuat.

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Program Edukasi Perkawinan Di KUA Prenduan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, implementasi program edukasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Prenduan dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan keagamaan yang bertujuan mempersiapkan calon pengantin agar memiliki kesiapan spiritual, psikologis, sosial, dan hukum sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administrasi perkawinan, tetapi juga diarahkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, kesehatan keluarga, serta pengelolaan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Prenduan, Bapak H. Rasidi, diperoleh informasi bahwa edukasi perkawinan merupakan salah satu program utama dalam pelayanan keluarga yang diselenggarakan oleh KUA. Menurut beliau, pembinaan kepada calon pengantin sangat penting karena berbagai persoalan rumah tangga yang berujung pada perceraian umumnya berawal dari kurangnya pemahaman pasangan mengenai kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu, KUA Prenduan mewajibkan setiap calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bekal untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam.

Bapak H. Rasidi menjelaskan bahwa materi edukasi

perkawinan mencakup tujuan perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi yang baik, pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, pendidikan anak, serta strategi penyelesaian konflik rumah tangga. Menurut beliau, penyampaian materi tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk dialog dan konsultasi sehingga calon pengantin dapat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dan memperoleh solusi yang sesuai dengan ketentuan syariat maupun kondisi sosial masyarakat.

Hasil wawancara dengan petugas KUA juga menunjukkan bahwa pelaksanaan edukasi perkawinan melibatkan penghulu dan penyuluh agama sebagai narasumber. Mereka memberikan pendampingan kepada calon pengantin dengan pendekatan persuasif dan komunikatif agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Selain penyampaian materi pokok, peserta juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan persiapan perkawinan maupun kehidupan keluarga setelah menikah.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Baidawi, salah seorang warga yang pernah mengikuti program edukasi perkawinan di KUA Prenduan, diperoleh informasi bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat yang besar dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Menurutnya, sebelum mengikuti bimbingan perkawinan ia hanya memahami perkawinan

sebagai proses akad nikah, namun setelah mengikuti kegiatan tersebut ia memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai tanggung jawab suami istri, pentingnya komunikasi, cara menyelesaikan perbedaan pendapat, serta kewajiban menjaga keharmonisan keluarga. Ia juga menyatakan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami karena disertai contoh-contoh permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan edukasi perkawinan di KUA Prenduan berlangsung secara terstruktur. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan penyampaian materi oleh penghulu atau penyuluh agama, kemudian diakhiri dengan sesi diskusi dan konsultasi. Selama kegiatan berlangsung, peserta terlihat aktif mengajukan pertanyaan mengenai pembagian peran suami istri, pengelolaan konflik keluarga, serta berbagai persoalan yang mungkin muncul setelah menikah. Interaksi yang terjalin antara narasumber dan peserta menunjukkan bahwa proses edukasi tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi mengedepankan komunikasi dua arah sehingga peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga menemukan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan karena harus menyesuaikan jadwal calon pengantin, serta jumlah sumber daya manusia yang terbatas dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan. Namun demikian, petugas KUA

tetap berupaya memberikan pelayanan secara optimal melalui pendampingan dan konsultasi kepada calon pengantin yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa implementasi program edukasi perkawinan di KUA Prenduan telah berjalan dengan baik sebagai bagian dari transformasi pelayanan keagamaan. Program ini tidak lagi hanya berorientasi pada pelayanan administratif menjelang akad nikah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan pembinaan keluarga. Melalui program tersebut, KUA Prenduan berupaya meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, meskipun masih diperlukan peningkatan dari aspek sumber daya manusia, intensitas pembinaan, dan pengembangan metode edukasi agar pelayanan yang diberikan semakin efektif.

B. Strategi Mediasi Konflik Keluarga Dalam Menekan Perselisihan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mediasi konflik keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Prenduan merupakan salah satu bentuk pelayanan keagamaan yang bertujuan membantu pasangan suami istri menyelesaikan perselisihan secara damai sebelum menempuh jalur perceraian. Pelayanan ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip *iṣlāḥ* (perdamaian) dalam hukum Islam, yaitu mengupayakan terciptanya kembali keharmonisan rumah tangga melalui musyawarah, komunikasi yang baik, dan

pemberian solusi yang berlandaskan ajaran Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Prenduan, Bapak H. Rasidi, diperoleh informasi bahwa mediasi keluarga menjadi salah satu pelayanan yang cukup sering dilakukan karena berbagai persoalan rumah tangga yang dihadapi masyarakat semakin beragam. Menurut beliau, konflik keluarga tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi, persoalan pengasuhan anak, campur tangan keluarga besar, hingga pengaruh media sosial. Oleh karena itu, KUA berupaya menjadi pihak yang membantu pasangan menemukan solusi terbaik agar rumah tangga tetap dapat dipertahankan.

Menurut Bapak H. Rasidi, proses mediasi selalu diawali dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara bergantian untuk mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya. Setelah itu, mediator memberikan nasihat keagamaan mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya saling menghormati, serta anjuran menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah. Apabila diperlukan, mediator juga memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdialog secara langsung dengan didampingi oleh petugas KUA sehingga dapat ditemukan titik temu yang dapat diterima bersama.

Hasil wawancara dengan petugas KUA menunjukkan bahwa strategi mediasi yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik sesaat, tetapi juga berupaya membangun kembali komunikasi yang baik antara suami dan istri. Dalam

pelaksanaannya, mediator menggunakan pendekatan persuasif, kekeluargaan, dan konsultatif sehingga pasangan merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Selain memberikan nasihat berdasarkan ajaran Islam, mediator juga mendorong pasangan untuk saling memahami kondisi masing-masing dan mencari solusi yang dapat menjaga keutuhan keluarga.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Baidawi, salah seorang warga yang pernah berkonsultasi di KUA Prenduan, diperoleh informasi bahwa pelayanan mediasi memberikan manfaat yang besar dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Menurutnya, mediator tidak berpihak kepada salah satu pihak, tetapi memberikan kesempatan yang sama kepada suami dan istri untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Ia juga menyatakan bahwa nasihat yang diberikan tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek komunikasi, saling menghargai, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga sehingga membantu kedua belah pihak memahami penyebab konflik secara lebih objektif.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa proses mediasi dilaksanakan dalam suasana yang kondusif dan penuh kekeluargaan. Mediator berupaya menciptakan suasana yang tenang agar kedua belah pihak dapat menyampaikan pendapat tanpa tekanan. Selama proses mediasi berlangsung, mediator lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya diskusi, memberikan penguatan terhadap nilai-nilai keislaman, serta mendorong pasangan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Apabila permasalahan belum dapat diselesaikan dalam satu kali pertemuan, mediator menjadwalkan pertemuan lanjutan sebagai bentuk pendampingan terhadap pasangan yang sedang mengalami konflik.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi keluarga. Tidak semua pasangan bersedia datang bersama untuk mengikuti proses mediasi karena salah satu pihak terkadang enggan hadir atau telah bertekad untuk melanjutkan proses perceraian. Selain itu, beberapa konflik rumah tangga telah berlangsung cukup lama sehingga memerlukan waktu dan pendekatan yang lebih intensif untuk membangun kembali komunikasi antara kedua belah pihak. Keterbatasan jumlah mediator juga menjadi tantangan dalam memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa strategi mediasi konflik keluarga di KUA Prenduan telah dilaksanakan secara optimal dengan mengintegrasikan pendekatan hukum Islam, komunikasi persuasif, dan nilai-nilai kekeluargaan. Strategi tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga berupaya memperkuat hubungan suami istri melalui proses dialog, musyawarah, dan pemberian nasihat keagamaan. Dengan demikian, pelayanan mediasi yang dilaksanakan KUA Prenduan menjadi salah satu bentuk transformasi pelayanan keagamaan yang berkontribusi dalam menekan perselisihan rumah tangga

serta mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

C. Inovasi Pelayanan Nikah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Keagamaan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, inovasi pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Prenduan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi tersebut tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan akad nikah, tetapi juga mencakup penyederhanaan pelayanan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemberian pendampingan kepada masyarakat sejak proses pendaftaran hingga pelaksanaan perkawinan. Melalui berbagai inovasi tersebut, KUA Prenduan berupaya memberikan pelayanan yang cepat tanpa mengurangi ketelitian administrasi maupun kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Prenduan, Bapak H. Rasidi, diperoleh informasi bahwa peningkatan kualitas pelayanan nikah merupakan salah satu prioritas utama KUA dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut beliau, perkembangan teknologi telah mendorong perubahan sistem pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih terintegrasi melalui sistem berbasis digital. Masyarakat kini dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan perkawinan, prosedur pendaftaran, serta jadwal pelayanan secara lebih mudah sehingga proses administrasi

menjadi lebih tertib dan efisien.

Bapak H. Rasidi menjelaskan bahwa petugas KUA selalu memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi maupun menggunakan layanan digital. Pendampingan tersebut dilakukan agar seluruh masyarakat, termasuk yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi, tetap memperoleh pelayanan yang optimal. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen secara teliti untuk memastikan seluruh persyaratan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum pelaksanaan akad nikah.

Hasil wawancara dengan petugas pelayanan nikah menunjukkan bahwa inovasi pelayanan tidak hanya diwujudkan melalui digitalisasi administrasi, tetapi juga melalui peningkatan koordinasi antarpetugas, penyederhanaan alur pelayanan, serta pemberian informasi yang jelas kepada calon pengantin. Setiap calon pengantin diberikan penjelasan mengenai tahapan pelayanan, jadwal pelaksanaan akad, dokumen yang harus dipersiapkan, serta berbagai ketentuan yang berkaitan dengan administrasi perkawinan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami seluruh prosedur pelayanan tanpa mengalami kebingungan.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Baidawi, salah seorang warga yang pernah mengurus pelayanan nikah di KUA Prenduan, diperoleh informasi bahwa pelayanan yang diberikan berjalan dengan baik, cepat, dan mudah dipahami.

Menurutnya, petugas KUA memberikan penjelasan secara rinci mengenai seluruh persyaratan yang harus dipenuhi serta membantu apabila terdapat dokumen yang perlu dilengkapi. Ia juga menyampaikan bahwa proses pelayanan berlangsung secara tertib, petugas bersikap ramah, dan waktu penyelesaian administrasi relatif cepat sehingga masyarakat merasa terbantu dalam mengurus proses perkawinan.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pelayanan nikah di KUA Prenduan telah dilaksanakan dengan sistem yang terorganisasi. Masyarakat yang datang terlebih dahulu diarahkan ke bagian pelayanan untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan administrasi, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen sebelum proses pendaftaran dilanjutkan. Petugas terlihat memberikan pelayanan secara komunikatif dan responsif kepada masyarakat, terutama kepada calon pengantin yang memerlukan penjelasan mengenai prosedur administrasi maupun jadwal pelaksanaan akad nikah. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dalam proses administrasi membantu mempercepat pengolahan data serta meminimalkan kesalahan dalam pencatatan dokumen perkawinan.

Meskipun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi pelayanan masih menghadapi beberapa kendala. Sebagian masyarakat, khususnya yang berusia lanjut, masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelayanan berbasis digital sehingga memerlukan pendampingan secara langsung dari petugas. Selain itu, gangguan jaringan internet

pada waktu tertentu juga dapat memengaruhi kelancaran proses administrasi. Namun demikian, petugas KUA tetap berupaya memberikan pelayanan secara maksimal dengan menyediakan bantuan langsung kepada masyarakat serta melakukan penyesuaian prosedur apabila terjadi kendala teknis.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa inovasi pelayanan nikah di KUA Prenduan telah memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan efektivitas pelayanan keagamaan. Pelayanan yang sebelumnya lebih berorientasi pada penyelesaian administrasi kini berkembang menjadi pelayanan yang lebih informatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pendampingan administrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan petugas, KUA Prenduan berhasil mewujudkan pelayanan nikah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan publik yang memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan kepuasan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Analisis Transformasi Edukasi Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis dan administratif,

tetapi juga memiliki dimensi moral, spiritual, dan sosial dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks ini, edukasi perkawinan menempati posisi strategis sebagai instrumen preventif dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri agar memiliki kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁸ Transformasi edukasi perkawinan dalam praktik pelayanan keagamaan menunjukkan adanya pergeseran dari sekadar pemenuhan prosedur administratif menuju upaya pembinaan keluarga yang lebih substantif.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, edukasi perkawinan memiliki keterkaitan erat dengan tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*). Melalui edukasi ini, calon pasangan dibekali pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, etika relasi suami istri, serta tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, edukasi perkawinan tidak dapat dipahami hanya sebagai program formal, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah potensi kerusakan sosial dalam rumah tangga.⁹

Dalam kerangka hukum Islam, tujuan perkawinan sebagaimana tercermin dalam QS. Ar-Rūm ayat 21 menegaskan bahwa perkawinan bertujuan menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan *rahmah*.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 41.

⁹ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2015), 91.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Sementara QS. At-Tahrīm ayat 6 menekankan tanggung jawab keluarga dalam menjaga diri dari kerusakan moral dan spiritual.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Kedua landasan ini menunjukkan bahwa pembinaan keluarga melalui edukasi perkawinan memiliki dasar normatif yang kuat dalam Islam, sehingga tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat dalam membangun ketahanan keluarga.

Perkembangan regulasi hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga memperkuat urgensi edukasi perkawinan. Perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan mencerminkan upaya negara dalam meningkatkan kematangan psikologis dan sosial calon

pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kebijakan ini selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan mencegah mudarat seperti perceraian dini, kekerasan rumah tangga, dan rendahnya kualitas pengasuhan anak.¹⁰

Transformasi edukasi perkawinan juga terlihat dari perluasan substansi materi pembinaan. Jika sebelumnya edukasi perkawinan cenderung terbatas pada aspek fikih munakahat seperti rukun dan syarat nikah, maka dalam perkembangan kontemporer cakupannya menjadi lebih multidimensional. Materi edukasi kini meliputi psikologi keluarga, komunikasi interpersonal, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, serta pengelolaan ekonomi rumah tangga.¹¹ Perluasan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan sosial-humanis dalam pelayanan keagamaan.

Di sisi lain, transformasi ini juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi dan digitalisasi pelayanan publik. Pemanfaatan media digital dalam edukasi perkawinan memungkinkan akses informasi yang lebih luas, cepat, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.¹² Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan sarana teknologi tersebut dapat dibenarkan selama berorientasi pada kemaslahatan dan tidak

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

¹¹ Ahmad Mubarak, *Konseling Keluarga Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 77.

¹² Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Kencana, 2021), 31.

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Namun demikian, transformasi edukasi perkawinan juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pembinaan pra-nikah. Edukasi perkawinan masih sering dipahami sebagai formalitas administratif, bukan sebagai kebutuhan substantif dalam membangun kesiapan keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal program dengan pemahaman sosial masyarakat.¹³

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan mafsadah berupa lemahnya kesiapan keluarga dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Padahal, tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah mewujudkan ketenangan dan kasih sayang sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rūm ayat 21. Oleh karena itu, penguatan edukasi perkawinan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan tercapainya tujuan syariat secara lebih efektif dalam kehidupan sosial.

Secara konseptual, transformasi edukasi perkawinan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum Islam kontemporer dari pendekatan tekstual-legalistik menuju pendekatan kontekstual dan fungsional. Hukum Islam tidak lagi hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bertujuan membangun kemaslahatan sosial. Dalam kerangka ini, edukasi perkawinan menjadi instrumen

¹³ Lukman Hakim, *Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital*, (Malang: Intrans Publishing, 2022), 23.

penting dalam membentuk keluarga yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kuat secara sosial, psikologis, dan spiritual.¹⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa transformasi edukasi perkawinan merupakan bagian dari respons hukum Islam terhadap perubahan sosial masyarakat modern. Perubahan ini tidak hanya menyangkut metode pelaksanaan, tetapi juga menyangkut perluasan fungsi pelayanan keagamaan dalam membangun ketahanan keluarga. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, edukasi perkawinan berkontribusi langsung dalam menjaga kemaslahatan keluarga, melindungi keturunan, serta memperkuat struktur sosial masyarakat Muslim.¹⁵

B. Mediasi Konflik Rumah Tangga sebagai Bentuk Pelayanan Keagamaan

Konflik rumah tangga merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan keluarga sebagai bagian dari dinamika sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, konflik tersebut dipandang sebagai persoalan yang harus diselesaikan secara damai dan bijaksana agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap keutuhan keluarga. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi fundamental dalam kehidupan sosial, sehingga menjaga keharmonisan rumah tangga menjadi bagian dari tujuan utama syariat (Syarifuddin, 2014). Dalam konteks ini, mediasi konflik

¹⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2019), 33.

¹⁵ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2015), 12.

rumah tangga hadir sebagai mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada perdamaian (*iṣlāḥ*) sebelum terjadinya perceraian.

Secara konseptual, mediasi dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisā' ayat 35 yang menegaskan pentingnya mengutus hakim (juru damai) dari kedua belah pihak ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Konsep hakim ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik secara damai merupakan prioritas utama dalam Islam sebelum mengambil keputusan perceraian. Dalam perkembangan praktik pelayanan keagamaan modern, konsep tersebut mengalami transformasi menjadi mekanisme mediasi keluarga yang dilakukan oleh penghulu, penyuluh agama, atau tokoh agama.¹⁶

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, mediasi konflik rumah tangga berkaitan erat dengan upaya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan menjaga kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'irdh*). Konflik yang tidak terselesaikan secara baik berpotensi menimbulkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta dampak psikologis terhadap anak. Oleh karena itu, mediasi diposisikan sebagai instrumen preventif untuk meminimalkan kerusakan (*mafsadah*) dan mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam kehidupan keluarga.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2015), 12.

Perkembangan sosial masyarakat modern turut memengaruhi kompleksitas konflik rumah tangga. Jika sebelumnya konflik lebih banyak dipicu oleh faktor ekonomi dan internal keluarga, maka saat ini konflik juga dipengaruhi oleh media sosial, perubahan gaya hidup, lemahnya komunikasi interpersonal, serta meningkatnya individualisme dalam relasi keluarga.¹⁸ Kondisi ini menuntut adanya pendekatan mediasi yang lebih adaptif, tidak hanya berbasis normatif keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial.

Dalam praktik pelayanan keagamaan kontemporer, transformasi mediasi terlihat pada pergeseran pendekatan dari formalistik menuju pendekatan yang lebih humanis dan persuasif. Mediasi tidak lagi semata-mata berisi nasihat keagamaan, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan komunikasi interpersonal dan konseling keluarga. Tujuannya adalah membantu pasangan suami istri memahami akar konflik serta mendorong terciptanya solusi bersama yang lebih konstruktif.¹⁹ Perubahan ini menunjukkan bahwa pelayanan keagamaan semakin berkembang mengikuti kebutuhan sosial masyarakat modern.

Mediasi konflik rumah tangga juga memiliki relevansi dengan sistem hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

¹⁸ Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 55.

¹⁹ *Ibid.*

Regulasi tersebut menempatkan mediasi sebagai tahapan penting dalam penyelesaian sengketa keluarga untuk menekan angka perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini sejalan dengan prinsip *iṣlāḥ* yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian konflik.²⁰

Di era digital, pelayanan mediasi juga mulai dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi, termasuk konsultasi keluarga berbasis daring. Akses digital ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pendampingan dan solusi atas permasalahan rumah tangga secara lebih cepat dan fleksibel.²¹ Namun demikian, pemanfaatan teknologi tetap harus memperhatikan aspek etika, kerahasiaan, dan tujuan kemaslahatan keluarga.

Meskipun demikian, efektivitas mediasi konflik rumah tangga masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui jalur mediasi, di mana sebagian pasangan lebih memilih langsung menempuh perceraian. Selain itu, adanya stigma sosial terhadap konsultasi masalah keluarga juga menjadi faktor yang menghambat keterbukaan pasangan dalam menyampaikan persoalan rumah tangga.²²

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, mediasi tidak

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016.

²¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Kencana, 2021), 31.

²² *Ibid.*

hanya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan ketahanan keluarga. Mediasi berfungsi memperbaiki komunikasi, memperjelas hak dan kewajiban suami istri, serta mengarahkan pasangan pada penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama dalam penerapan hukum Islam.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mediasi konflik rumah tangga mengalami transformasi baik dari segi pendekatan, metode, maupun konteks sosialnya. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perubahan sosial masyarakat tanpa kehilangan orientasi utamanya, yaitu menjaga kemaslahatan keluarga. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, mediasi menjadi instrumen penting dalam menjaga keutuhan keluarga, melindungi keturunan, dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

C. Transformasi Pelayanan Nikah dan Digitalisasi Administrasi Keagamaan

Pelayanan nikah merupakan salah satu bentuk pelayanan keagamaan yang memiliki fungsi administratif sekaligus fungsi perlindungan hukum terhadap institusi keluarga. Dalam perkembangannya, pelayanan nikah tidak lagi hanya berorientasi pada pencatatan perkawinan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi pelayanan keagamaan yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan nikah di KUA Prenduan memperlihatkan adanya perubahan dalam sistem pelayanan administrasi. Proses pelayanan yang sebelumnya didominasi prosedur manual mulai memanfaatkan sistem informasi berbasis digital untuk mendukung pendaftaran, verifikasi dokumen, dan pencatatan perkawinan. Perubahan ini memberikan dampak terhadap efektivitas pelayanan karena proses administrasi menjadi lebih tertata, mempercepat pengolahan data, serta mengurangi potensi kesalahan pencatatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknis, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan kualitas pelayanan keagamaan.

Dalam perspektif hukum Islam, pelayanan nikah tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum mengenai status suami istri, kedudukan anak, hak waris, serta berbagai konsekuensi hukum lainnya. Oleh karena itu, transformasi pelayanan nikah memiliki relevansi dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'irdh*) (Auda, 2015).

Transformasi pelayanan tersebut juga sejalan dengan perkembangan regulasi di Indonesia yang menempatkan

pencatatan perkawinan sebagai bagian penting dari perlindungan hukum bagi masyarakat. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, maupun Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen untuk menjamin kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, inovasi pelayanan nikah yang dilakukan bukan sekadar penyederhanaan administrasi, tetapi juga memperkuat implementasi hukum keluarga Islam dalam praktik pelayanan publik.²³

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan nikah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Akses terhadap informasi persyaratan, prosedur pendaftaran, hingga jadwal pelayanan menjadi lebih cepat dan transparan dibandingkan sistem konvensional. Kondisi tersebut mencerminkan prinsip *taysir* (kemudahan) yang menjadi salah satu nilai dalam penyelenggaraan hukum Islam. Menurut Al-Syatibi, setiap kebijakan yang memberikan kemudahan serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dapat menjadi bagian dari implementasi tujuan syariat.²⁴

Meskipun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa transformasi pelayanan nikah belum sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Pemanfaatan sistem digital masih dipengaruhi oleh

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

²⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 2003.

kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Sebagian masyarakat masih memerlukan pendampingan dalam proses administrasi karena keterbatasan literasi digital maupun akses terhadap sarana teknologi. Selain itu, kendala jaringan internet pada waktu tertentu turut memengaruhi kelancaran pelayanan administrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan pemerataan akses digital.²⁵

Selain aspek teknis, transformasi pelayanan nikah juga membawa perubahan terhadap fungsi kelembagaan KUA. Pelayanan yang sebelumnya lebih berorientasi pada pencatatan administrasi berkembang menjadi pelayanan yang memberikan informasi, konsultasi, dan pendampingan kepada masyarakat sebelum maupun sesudah pelaksanaan perkawinan. Perubahan fungsi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan nikah tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pelayanan administratif, tetapi sebagai bagian dari pembinaan keluarga yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah.²⁶

Berdasarkan perspektif hukum Islam kontemporer, transformasi pelayanan nikah mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Pemanfaatan sistem digital tidak mengubah

²⁵ Lukman Hakim, *Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital*, (Malang: Intrans Publishing, 2022), 23.

²⁶ *Ibid.*

substansi hukum perkawinan, melainkan menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, inovasi pelayanan nikah merupakan bentuk implementasi maqāṣid al-syarī'ah yang berorientasi pada kemudahan pelayanan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak keluarga Muslim.

Secara keseluruhan, inovasi pelayanan nikah di KUA Prenduan menunjukkan bahwa transformasi pelayanan keagamaan tidak hanya ditandai oleh penggunaan teknologi informasi, tetapi juga oleh perubahan paradigma pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun masih terdapat kendala pada aspek literasi digital dan kesiapan infrastruktur, perubahan tersebut memperlihatkan upaya KUA dalam meningkatkan efektivitas pelayanan keagamaan melalui pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, temuan utama menunjukkan bahwa transformasi pelayanan keagamaan di KUA Prenduan ditandai oleh pergeseran fungsi KUA dari lembaga yang berorientasi pada pelayanan administratif menjadi lembaga pembinaan keluarga berbasis hukum Islam yang lebih preventif, edukatif, dan konsultatif. Transformasi tersebut diwujudkan melalui integrasi tiga layanan utama, yaitu edukasi perkawinan, mediasi konflik keluarga, dan pelayanan nikah. Pada aspek edukasi

perkawinan, terjadi perluasan materi pembinaan yang tidak lagi terbatas pada hukum perkawinan, tetapi juga mencakup komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, kesehatan keluarga, dan penguatan tanggung jawab suami istri.

Pada aspek mediasi konflik, pelayanan berkembang dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih persuasif, dialogis, dan berorientasi pada prinsip *isālāh* (perdamaian) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Sementara itu, pada pelayanan nikah, pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kepastian hukum, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi digital masyarakat dan kesiapan infrastruktur. Dalam perspektif hukum Islam, keseluruhan transformasi tersebut merepresentasikan implementasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'irdh*).

DAFTAR REFERENSI

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2015.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana, 2021.

Hakim, Lukman. Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital.

Malang: Intrans Publishing, 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

Mubarak, Ahmad. Konseling Keluarga Islami. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Nasution, Harun. Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Jakarta: Bulan Bintang, 2019.

Khan, Qomaruddin. Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. Bandung: Pustaka Setia, 2020.

Rahman, Fazlur. Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual. Bandung: Pustaka, 2020.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.